

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 04/BAPPEBTI/KP/X/1999
TENTANG
PEDOMAN PENYIAPAN KONTRAK BERJANGKA
YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR JUAL BELI KOMODITI
DI BURSA BERJANGKA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf h, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN .:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PENYIAPAN KONTRAK BERJANGKA YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR JUAL BELI KOMODITI DI BURSA BERJANGKA.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka, diatur dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA

KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peninggal.

**PEDOMAN PENYIAPAN KONTRAK BERJANGKA
YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR JUAL BELI KOMODITI
DI BURSA BERJANGKA**

I. PERSYARATAN PROPOSAL KONTRAK BERJANGKA

1. Proposal Kontrak Berjangka harus memuat penjelasan atau analisis sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. adanya kebutuhan pengelolaan risiko harga dari dunia usaha khususnya yang berusaha di bidang komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka dan likuiditas pasar yang ditandai dengan banyaknya pelaku pasar baik sebagai hedger, investor/spekulator, pembeli maupun penjual, dan tidak ada yang memiliki posisi dominan yang dapat menguasai atau mengendalikan pasar;
 - b. tersedianya komoditi dan infrastruktur secara cukup yang dapat mendukung terjaminnya penyerahan barang pada saat kontrak jatuh tempo dalam jumlah dan mutu sesuai persyaratan dan mudahnya komunikasi serta transportasi untuk penyerahannya;
 - c. membuat deskripsi tentang perdagangan komoditi yang bersangkutan secara fisik antara lain :
 1. pola produksi dan pola konsumsi termasuk peta lokasi daerah produksi dan konsumsi;
 2. saluran distribusi dan lembaga pemasaran yang terlibat pada setiap mata rantai pemasaran;
 3. sistem pembayaran atas transaksi yang dilakukan;
 4. sistem informasi harga; dan
 5. latar belakang penetapan tempat penyerahan komoditi.
 - d. para pelaku pasar tidak terintegrasi secara vertikal dalam bisnis komoditi yang menjadi Subjek Kontrak Berjangka;
 - e. komoditi memiliki standar jenis dan satuan yang jelas, serta mutu yang terjamin dan diskon atau premi yang dapat diberikan sehubungan dengan perubahan mutu komoditi yang diserahkan;
 - f. jumlah satuan dalam kontrak harus dapat mengakomodasikan kebutuhan pedagang besar dan juga partisipasi produsen, prosesor, pedagang, pemakai, atau investor kecil;
 - g. tersedianya jaringan informasi yang berkaitan dengan perdagangan komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang dapat diakses secara mudah oleh semua pihak;
 - h. kemudahan untuk masuk dan keluar pasar, persyaratan margin yang tidak memberatkan dan tersedianya sistem kliring yang kuat;
 - i. tempat penyimpanan komoditi yang tersedia di terminal penyerahan sesuai dengan jenis dan ketahanan komoditi tersebut. Khusus untuk komoditi yang tidak mungkin disimpan harus ditetapkan ketentuan penyerahan pada terminal tertentu, penyelesaian secara tunai, atau harga penyerahan berbeda-beda sesuai indeks yang ditetapkan setiap lokasi;
 - j. lingkungan bisnis mendukung yaitu keadaan politik, ekonomi, undang-undang dan peraturan, dan kebijakan moneter yang bebas khususnya lalu lintas devisa;
 - k. tata cara penetapan harga dan gambaran perkembangan fluktuasi harga di pasar fisik dari komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka;
 - l. latar belakang penetapan bulan penyerahan komoditi yang menganalisis keterkaitan penetapan setiap bulan penyerahan dengan siklus keberadaan jumlah pasokan yang siap diserahkan, keterkaitan penetapan bulan penyerahan dengan kebiasaan mekanisme penyerahan barang di pasar fisik, dan tingkat ketersediaan ruang simpan di gudang;
 - m. prosedur pengujian dan pemeriksaan barang, persyaratan harga seperti FOB atau CIF, dan aturan pembayaran dalam rangka penyerahan dan/atau penerimaan barang, serta biaya-biaya yang harus diselesaikan.
2. Data untuk analisis hal-hal sebagaimana tersebut diatas disajikan secara series sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

II. PERSYARATAN KONTRAK BERJANGKA

1. Kontrak Berjangka memuat sekurang-kurangnya ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengertian istilah yang digunakan dalam Kontrak Berjangka;
 - b. jam perdagangan dan bulan penyerahan komoditi;
 - c. hak dan kewajiban serta tanggungjawab penjual dan pembeli serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan Kontrak Berjangka;
 - d. volume dan mutu yang dapat diserahkan (unit lot dan mutu), dan cara penetapan mutu, serta tanggung jawab pengujian mutu;
 - e. posisi wajib lapor dan limit posisi pemilikan Kontrak Berjangka;

- f. tempat penyerahan, pemberitahuan penyerahan, dan pengumuman penyerahan dalam rangka pelaksanaan kontrak;
 - g. pendaftaran, pemeriksaan, surat jaminan gudang, dan tanggung jawab gudang;
 - h. mata uang dan perubahan harga minimum serta batas fluktuasi yang diizinkan;
 - i. tata cara dan dokumen penyerahan (tender) serta tanggal-tanggal kritis yang perlu diperhatikan;
 - j. kewajiban untuk menyetorkan margin dan membayar biaya yang menjadi beban masing-masing Pihak;
 - k. proses kliring dan penyelesaian keuangan serta kewajiban keuangan lainnya;
 - l. cidera janji dan penyelesaian sengketa; dan
 - m. keadaan darurat.
2. Peraturan khusus mengenai mekanisme transaksi Kontrak Berjangka yang diusulkan.
 3. Persyaratan Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud angka 1, wajib mendapat persetujuan Bappebti.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL